

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI**

**PPID PELAKSANA KAPANEWON JETIS
KABUPATEN BANTUL**



**PERIODE
JANUARI – DESEMBER
2025**

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL

Memenuhi ketentuan tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka kebijakan Layanan Informasi Publik di Kapanewon Jetis diarahkan untuk meningkatkan pelayanan penyediaan informasi publik sehingga pelaksanaannya sesuai ketentuan yang ada. Ketentuan yang mengatur tentang penyediaan informasi publik adalah Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008. Berdasarkan ketentuan di atas, Kapanewon Jetis telah berupaya untuk memenuhi penyediaan informasi publik dengan berbagai kategori. Untuk kategori informasi yang diumumkan, website sebagai salah satu media untuk pelayanan penyediaan informasi telah diusahakan untuk disusun dengan informasi informasi sesuai dengan ketentuan. File file yang diunggah pada website dapat diakses serta di download oleh pengunjung. Kekurangan kekurangan yang masih ada akan terus dibenahi sehingga pada akhirnya benar benar dapat memenuhi ketentuan yang ada. Untuk keperluan ini yakni untuk mengukur pelaksanaan pelayanan informasi oleh Badan Publik di lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, setiap tahun diselenggarakan Monev Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari hasil evaluasi ini didapatkan skor dari pelaksanaan Layanan Informasi Publik tiap Badan Pulik. Hasil monev ini dijadikan bahan evaluasi untuk memeperbaiki kekurangan kekurangan yang masih ada. Berikut hasil evaluasi monev KID dari tahun ke tahun untuk Kapanewon Jetis :

No	Tahun	Skor
1	2021	26,03
2	2022	93,7
3	2023	99
4	2024	78
5	2025	84

Tabel hasil Monev KID Kapanewon Jetis

Di samping pengelolaan website, Kapanewon Jetis juga secara aktif mengelola email resmi Kapanewon Jetis yakni. kec.jetis@bantulkab.go.id. sebagai media resmi surat elektronik, alamat email ini diakses secara periodik baik untuk keperluan membuka email yang masuk ataupun untuk mengirim email. Hal lain yang diupayakan adalah pengelolaan media sosial antara lain instagram dan youtube untuk mendukung penyediaan informasi di samping pengelolaan website. Akun akun media sosial yang digunakan adalah :

1. <https://www.instagram.com/kapanewonjetis> (instagram)
2. <https://www.youtube.com/Kapanewon Jetis> (Youtube)

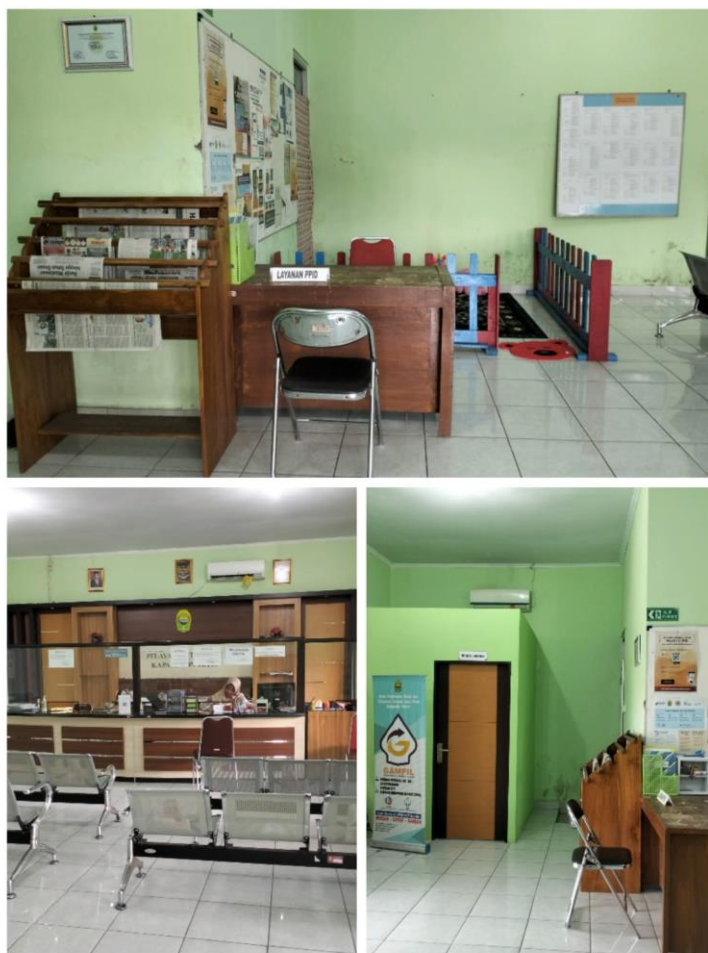
B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya
Sarana dan prasarana penunjang Layanan Informasi Publik yang dimiliki Kapanewon Jetis untuk menyelenggarakan Layanan Informasi Publik antara lain :

- a. Ruang PPID

Ruang PPID menempati di ruangan Jawatan Pelayanan. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa peminta informasi akan meminta informasi di ruangan Pelayanan Umum. Jadi penyediaan ruang PPID terutama untuk melayani peminta informasi yang datang langsung ke kantor Kapanewon Jetis. Kondisi ruangan PPID ini saat ini cukup baik. Sedangkan untuk pengelolaan website dan email dilakukan bisa di ruangan lain di mana personil pengelola berada. Mengingat website dan email ini bisa diakses di mana saja.

Berikut dokumentasi ruangan PPID Kapanewon Jetis.



- b. Personal Komputer dan Printer

Untuk menyelenggarakan penyediaan informasi publik disediakan sebuah personal komputer dan satu buah printer di ruangan sekretariat. Namun demikian pelaksanaan pengelolaan penyediaan informasi bisa dengan menggunakan komputer di ruangan lain ataupun dengan menggunakan laptop

dan gadget pribadi personil pengelola informasi. Kondisi personal komputer dan printer yang ada saat ini cukup baik.

Berikut dokumentasi personal komputer, printer, dan jaringan internet yang digunakan untuk penyelenggaraan penyediaan informasi publik.



c. Jaringan Internet

Untuk pengelolaan informasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Informasi yang memerlukan jaringan internet misalnya untuk kegiatan upload data, informasi, berita dsb, di Kapanewon Jetis telah terpasang jaringan internet yang telah dibangun oleh Dinas Kominfo Kabupaten Bantul. Jaringan internet ini bisa didapatkan melalui jaringan LAN melalui kabel ataupun nirkabel (wifi), Jaringan internet yang ada saat ini kondisinya cukup baik.

2. Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya.

Sumber Daya Manusia di Kapanewon Jetis yang menangani Layanan Informasi Publik antara lain :

a. Pejabat PPID

Pejabat PPID di Kapanewon Jetis bertugas mengkoordinir pelaksanaan pelayanan penyediaan informasi. Di samping itu Pejabat PPID bertugas menentukan arah kebijakan pengelolaan penyediaan informasi. Pejabat PPID juga memberikan reward berupa apresiasi kepada pelaksana dan bentuk reward yang lain kepada pelaksana atas kinerja yang dicapai oleh pelaksana.

b. Pelaksana

Pelaksana Layanan Penyediaan Informasi Publik di Kapanewon Jetis saat ini ada 7 personil meliputi PPID Pelaksana, Pengelola Informasi, Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip, Pengaduan dan Pelayanan Sengketa, Pengelola Website dan Pengelola Media Sosial.

3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya.

Anggaran untuk Layanan Informasi Publik antara lain dialokasikan untuk koordinasi pengelolaan pelayanan informasi, pemeliharaan sarana penunjang antara lain pemeliharaan personal komputer dan printer.

C. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah permohonan informasi publik	19
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	1 hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	19
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	Nihil

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah keberatan yang diterima	Nihil
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	Nihil
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	Nihil
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	Nihil
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	Nihil
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	Nihil

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi dalam pengelolaan pelayanan informasi publik di Kapanewon Jetis adalah berbagai macam karakter pemohon informasi sehingga diperlukan peningkatan kapasitas pengelola pelayanan untuk dapat menciptakan pelayanan prima. Kendala lain adalah kurangnya pengetahuan pemohon informasi publik terhadap tata cara permohonan informasi publik

2. Kendala internal

Kendala internal yang dihadapi dalam pengelolaan pelayanan informasi publik di Kapanewon Jetis adalah keterbatasan personil. bagi petugas pengelola, tugas pengelolaan ini adalah tugas tambahan. Pada saat tugas utama tidak begitu banyak, maka pengelolaan pelayanan informasi publik dapat berjalan dengan baik. Namun bila saat tugas utama pengelola cukup banyak, maka pelaksanaan pengelolaan penyediaan informasi menjadi terkendala, hal ini dikarenakan para pengelola harus menyelesaikan tugas utama. Untuk itu komitmen yang tinggi perlu ditanamkan agar pelayanan informasi tetap dapat berjalan di tengah tengah pelaksanaan tugas rutin.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Hal utama yang dihadapi oleh Kapanewon pada umumnya adalah keterbatasan jumlah personil. Untuk itu perlu pengaturan khusus dalam pelayanan informasi ini agar pada saat volume pekerjaan meningkat, pelayanan informasi tetap dapat berjalan dengan baik.

Lampiran I. KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

N0.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember
2	Membuat SK Pengelola Layanan Informasi Publik (PLID)	Mei
3	Menyusun SK Daftar Informasi Publik (DIP)	Januari – Desember
4	Mengikuti Pertemuan Pembinaan Pengelolaan Website/PPID Kapanewon se-Kabupaten Bantul	Juli
5.	Mengikuti Pertemuan Pendampingan Kuesioner Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 (SAQ)	Agustus
6	Mengikuti Pertemuan Penyusunan Daftar Informasi Publik	Desember
7	Membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	Desember

Bantul, 30 Maret 2026

Panewu Jetis

Muhammad Baried, S.Sos., MM
NIP. 196910311991021001

Sosialisasi Money Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Daerah DIY

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

အိမ်ထောင်ရေးဝိဇ္ဇာအသံ့အသွယ်အသစ်

Jl. Robert Walter Monginsidi No. 1 Bantul 55711 Telp: 0274 367 509
website: diskominfo.bantulkab.go.id; email: diskominfo@bantulkab.go.id

Bantul, 30 Juli 2025

Kepada

Nomor : B/600.4.23.2/01787/IKP/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 lembar
Hal : Undangan

Yth. TERLAMPIR

di - BANTUL

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i dalam acara yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 7 Agustus 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Mandala Saba Purwa (Ruang Timur) Gedung Induk
Lantai III Komplek Parasamya Bantul

Acara : Pendampingan Monev Keterbukaan Informasi Badan
Publik Kabupaten Bantul Tahun 2025

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA.

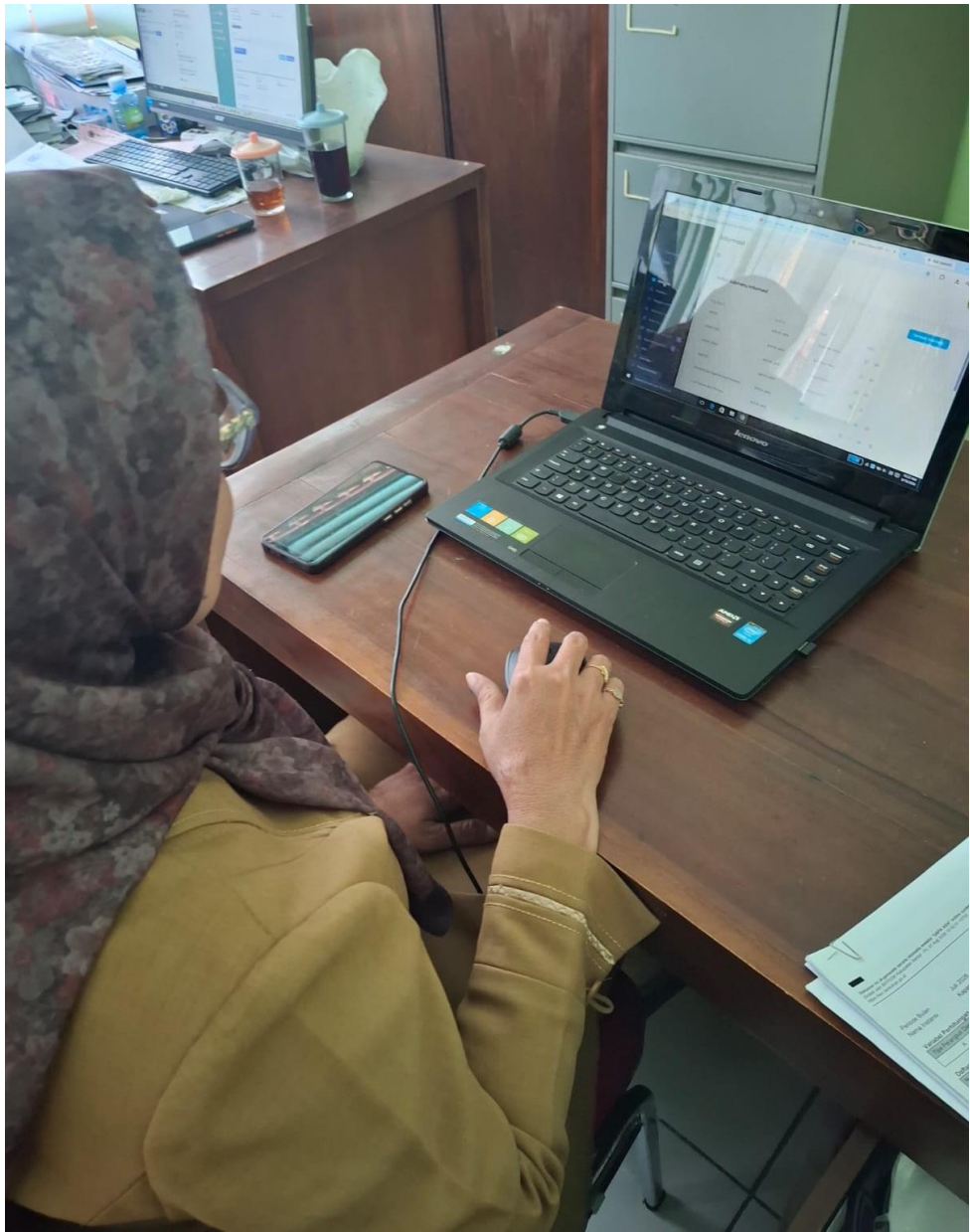


BOBOT ARIFFI AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003



- Pasal 6 ayat (1) UU ITE 11/2008,
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **SSrB**.

Pelaksanaan Pendampingan Monev KID oleh Dinas Kominfo



Pengelolaan Website Kapanewon



Gambar 4.
Rakor Internal Antara Lain Membahas Pengelolaan PPID

TABEL REKAPITULASI
AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK ATAS DASAR PERMOHONAN
(DATANG LANGSUNG / E-MAIL / WEBSITE)
KAPANEWON JETIS
TAHUN 2025

Bulan	Permohonan Informasi			Sengketa Informasi (Jika Ada)	Rata-Rata Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi	Alasan Penolakan (Jika Ada)
	Jumlah	Diterima	Ditolak			
Januari	4	4	-	-	1 hari	
Februari	1	1	-	-	2 jam	
Maret	1	1	-	-	2 jam	
April	Nihil	-	-	-	-	
Mei	Nihil	-	-	-	-	
Juni	Nihil	-	-	-	-	
Juli	3	3	-	-	1 hari	
Agustus	3	3	-	-	1 hari	
September	1	1	-	-	2 jam	
Oktober	2	2	-	-	1 hari	
November	Nihil	-	-	-	-	
Desember	4	4	-	-	1 hari	
Jumlah	19	19	-	-		

Kapanewon Jetis,
Muhammad Baried, S.Sos., MM
NIP. 196910311991021001
BANTUL